



WALI KOTA BEKASI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Terlampir)

SURAT EDARAN
NOMOR :

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Berkenaan telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 5 Januari 2024, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak Daerah, yang berlaku efektif dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2024.
2. Isi Pokok dari Peraturan Daerah dimaksud diantaranya adalah:
 - a. Terdapat penambahan dan pengurangan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
 - b. Terdapat perubahan besaran pengenaan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
 - c. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
 - d. Jangka waktu pelaporan SPTPD disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa Pajak.
 - e. Pada saat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 berlaku, maka terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
3. Perangkat Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah agar melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhitung sejak masa pajak bulan Januari 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi. ✓
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi. ✓
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi. ✓

5. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat penyesuaian tarif menyesuaikan dengan nilai keekonomian saat ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 pada Lampiran II
---	--

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Terdapat penyesuaian tarif menyesuaikan dengan nilai keekonomian saat ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 pada Lampiran III
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)	Tidak terdapat Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 pada Lampiran III

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Dan Perekonomian	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
12. Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
14. Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
16. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
17. Camat Bekasi Timur Kota Bekasi;
18. Camat Bekasi Utara Kota Bekasi;
19. Camat Bekasi Barat Kota Bekasi;
20. Camat Bekasi Selatan Kota Bekasi;
21. Camat Medansatria Kota Bekasi;
22. Camat Rawalumbu Kota Bekasi;
23. Camat Jatiasih Kota Bekasi;
24. Camat Pondokgede Kota Bekasi;
25. Camat Pondokmelati Kota Bekasi;
26. Camat Jatisampurna Kota Bekasi;
27. Camat Bantargebang Kota Bekasi;
28. Camat Mustikajaya Kota Bekasi;
29. Lurah se-Kota Bekasi.